

**PUTUSAN PERKARA HAK UJI MATERIIL DI DAERAH KOTA CIREBON  
TERKAIT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Zeva Mahardika<sup>1</sup>, Tisa Apiani<sup>2</sup>, Salfa Giftia Rayyanty<sup>3</sup>, Bunga Nurahmah<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Swadaya Gunung Jati

[zevamahardika68@gmail.com](mailto:zevamahardika68@gmail.com)<sup>1</sup>, [tisaapiani123@gmail.com](mailto:tisaapiani123@gmail.com)<sup>2</sup>, [giftiarsalfa@gmail.com](mailto:giftiarsalfa@gmail.com)<sup>3</sup>  
[bunganrhma@gmail.com](mailto:bunganrhma@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstrak**

Hak uji materiil adalah instrumen hukum penting dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang lebih tinggi. Tujuannya untuk memastikan bahwa peraturan daerah (Perda), termasuk pajak dan retribusi daerah, tidak bertentangan dengan hukum nasional. Penelitian ini fokus pada pengujian materiil terhadap Perda pajak dan retribusi di Kota Cirebon untuk menganalisis dampak hukum dan sosial mekanisme ini terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Beberapa Perda pajak dan retribusi daerah telah diuji materiil karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan, seperti yang terjadi di Kota Cirebon, meski akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 45 P/HUM/2024. Pengujian materiil melibatkan pengawasan ganda dari MA dan pemerintah pusat untuk memastikan kesesuaian Perda dengan peraturan yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan studi kasus untuk mengidentifikasi dasar hukum, proses, serta dampak pengujian materiil terhadap kebijakan fiskal di Kota Cirebon. Hasilnya diharapkan memberikan wawasan terkait pentingnya pengujian materiil dalam menciptakan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan akuntabel serta memperkuat sistem hukum daerah Indonesia.

Kata kunci : Hak uji materiil, Perda pajak dan retribusi, Mahkamah Agung, Kota Cirebon, Keputusan hukum.

**PENDAHULUAN**

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan peraturan perundang-undangan harus selalu sesuai dengan prinsip hierarki norma hukum untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk menjaga konsistensi peraturan di tingkat daerah dengan peraturan yang lebih tinggi adalah hak uji materiil. Hak uji materiil memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menilai apakah suatu Peraturan Daerah (Perda) bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, hak uji materiil sering kali menjadi instrumen penting dalam mengoreksi

kebijakan fiskal, khususnya terkait dengan pajak dan retribusi daerah, yang seringkali menjadi sorotan publik karena dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha.

Hak uji materiil merupakan instrumen hukum yang vital dalam memastikan supremasi hukum dan keadilan di negara hukum seperti Indonesia. Melalui mekanisme ini, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dapat diuji di Mahkamah Agung (MA). Salah satu implementasi hak uji materiil adalah pengujian terhadap Peraturan Daerah (Perda), termasuk yang mengatur pajak dan retribusi daerah. Di Kota Cirebon, pengujian materiil terhadap Perda pajak dan retribusi menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kebutuhan pendapatan daerah.

Penerapan hak uji materiil terhadap Perda pajak dan retribusi daerah umumnya dilakukan ketika terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau ketika Perda tersebut dianggap menimbulkan beban fiskal yang tidak adil bagi masyarakat. Dalam praktiknya, pengajuan uji materiil sering datang dari kelompok masyarakat atau pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh besaran tarif maupun jenis pajak yang ditetapkan dalam Perda. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan yudisial untuk menjaga agar kebijakan fiskal daerah tetap berada dalam koridor hukum nasional yang menjunjung prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terutama terkait keadilan dan kemampuan masyarakat dalam membayar. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan beban fiskal yang tidak proporsional bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola pajak dan retribusi secara mandiri guna mendorong kemandirian fiskal daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, kewenangan ini tidak jarang menimbulkan persoalan, terutama terkait dengan penetapan jenis dan tarif pajak atau retribusi yang tidak proporsional terhadap daya beli masyarakat. Hal ini kerap menjadi alasan pengajuan uji materiil terhadap Perda yang mengatur pajak dan retribusi, karena dinilai memberatkan dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Proses pengujian materiil terhadap Perda di MA diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Proses ini memungkinkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pengujian jika merasa dirugikan oleh berlakunya suatu Perda. Dalam konteks Kota Cirebon, beberapa Perda terkait pajak dan retribusi telah mengalami pengujian materiil, yang hasilnya berdampak pada perubahan kebijakan daerah tersebut.

Studi oleh Lumban Tobing (2019) mengungkapkan bahwa implementasi hak uji materiil terhadap Perda pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan daerah. Meskipun bertujuan untuk memastikan kesesuaian peraturan daerah dengan hukum nasional, pengujian ini dapat mengurangi otonomi daerah dalam menetapkan kebijakan fiskal lokal. Hal ini menimbulkan dilema antara menjaga harmonisasi hukum nasional dan memberikan fleksibilitas kepada daerah dalam mengelola pendapatan mereka.

Selain itu, evaluasi terhadap Perda pajak dan retribusi daerah juga dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemerintah pusat berwenang menguji kesesuaian Perda tersebut dengan indikator tertentu, termasuk keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan ganda terhadap Perda pajak dan retribusi daerah, baik melalui pengujian materiil di MA maupun evaluasi oleh pemerintah pusat.

Pentingnya pengujian materiil terhadap Perda pajak dan retribusi juga tercermin dalam beberapa putusan MA yang menolak Perda karena dinilai bertentangan dengan undang-undang atau merugikan masyarakat. Misalnya, dalam putusan MA Nomor 45 P/HUM/2024, Mahkamah Agung menolak sebagian ketentuan dalam Perda Kota Cirebon yang mengatur pajak daerah dan retribusi karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan fiskal dan bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan ini mempertegas fungsi Mahkamah Agung dalam menjaga keselarasan kebijakan fiskal daerah dengan hukum nasional serta melindungi kepentingan masyarakat dari kebijakan pajak yang eksekutif.

Mengingat peran strategis Perda pajak dan retribusi dalam mendukung pembangunan daerah serta pentingnya supremasi hukum dalam pembentukan kebijakan publik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak uji materiil terhadap Perda pajak dan retribusi di Kota Cirebon serta dampaknya terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan mengkaji proses, dasar hukum, serta implikasi sosial dan hukum dari pengujian materiil terhadap Perda

pajak dan retribusi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem hukum daerah serta mendorong kebijakan perpajakan yang lebih adil dan akuntabel.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Hak Uji Materiil**

Hak uji materiil adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA) untuk menilai dan menolak peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan diperjelas dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Hak uji materiil merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah atau lembaga lainnya tetap berada dalam kerangka konstitusional. Selain itu, hak uji materiil juga menjadi bagian dari mekanisme checks and balances guna menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (Marwan & Ahmad, 2020).

### **Pengujian Materiil terhadap Perda Pajak dan Retribusi**

Peraturan Daerah (Perda) pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah. Namun, dalam beberapa kasus, Perda tersebut dianggap memberatkan masyarakat atau tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, Perda Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Target Kinerja Atas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon yang menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Proses pengujian materiil terhadap Perda pajak dan retribusi dilakukan melalui mekanisme judicial review di MA. Pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya suatu Perda dapat mengajukan permohonan pengujian dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa Perda yang diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hukum Online, 2022).

Selain itu, beberapa kajian menunjukkan bahwa pengujian materiil terhadap Perda pajak dan retribusi kerap kali dilakukan oleh kelompok masyarakat atau asosiasi pengusaha yang merasa terbebani oleh ketentuan-ketentuan yang tidak adil. Oleh karena itu, efektivitas

pengujian materiil juga berperan dalam membentuk kebijakan fiskal daerah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Siregar, 2021).

### **Implikasi Hukum dan Sosial dari Pengujian Materiil Perda**

Pengujian materiil terhadap Perda memiliki implikasi yang signifikan baik dari segi hukum maupun sosial. Secara hukum, penolakan suatu Perda oleh MA menunjukkan adanya mekanisme kontrol terhadap produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menguatkan prinsip supremasi hukum dan memastikan bahwa kebijakan daerah tetap selaras dengan norma hukum nasional.

Secara sosial, penolakan tersebut dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap legitimasi dan kualitas produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, penolakan gugatan pengujian materiil oleh Mahkamah Agung terhadap Perda pajak dan retribusi justru menimbulkan kekecewaan dari elemen masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap Perda disusun secara transparan, dengan melibatkan partisipasi publik dan kajian akademik yang memadai, agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima secara luas dan meminimalisasi potensi sengketa hukum di kemudian hari.

### **Studi Kasus: Pengujian Materiil Perda di Kota Cirebon**

Perda Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut beberapa peraturan sebelumnya terkait pajak dan retribusi. Pengujian materiil terhadap Perda ini dilakukan karena dianggap memberatkan masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam kasus ini, beberapa elemen masyarakat mengajukan permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Agung terhadap Perda pajak dan retribusi di Kota Cirebon karena dianggap menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 P/HUM/2024, permohonan tersebut ditolak karena Mahkamah menilai ketentuan dalam Perda tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kasus ini menjadi contoh bagaimana pengujian materiil berperan dalam memastikan keadilan dalam regulasi fiskal daerah. Selain itu, peristiwa ini juga memberikan pelajaran bagi pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam merancang kebijakan perpajakan agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatuhan hukum yang berlaku.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan terkait pengujian materiil Perda pajak dan retribusi daerah.

Menurut Soekanto (2021), metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku guna menemukan asas-asas hukum serta kejelasan mengenai penerapannya dalam praktik. Metode ini juga didukung oleh pendekatan kasus (case study), yang dalam penelitian ini diterapkan dengan menelaah kasus pengujian materiil Perda pajak dan retribusi di Kota Cirebon.

Selain itu, metode ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait mekanisme pengujian materiil serta dampak hukumnya terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Menurut Marzuki (2020), penelitian yuridis normatif berperan penting dalam menilai efektivitas suatu regulasi dalam mencapai tujuan hukum yang dikehendaki.

### **Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan untuk memperkuat analisis, yaitu:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach) – digunakan untuk menelaah dasar hukum pengujian materiil, seperti UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta Perda Kota Cirebon terkait pajak dan retribusi daerah.
2. Pendekatan Kasus (Case Approach) – dengan mengkaji putusan Mahkamah Agung terkait penolakan Perda pajak dan retribusi di berbagai daerah, termasuk di Kota Cirebon.
3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) – digunakan untuk memahami konsep hak uji materiil berdasarkan teori dan pandangan para ahli hukum.

### **Sumber Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber berikut:

1. Data Primer, meliputi:
  - a. Hasil wawancara dengan pakar hukum tata negara, pejabat pemerintah daerah, dan praktisi hukum.
  - b. Putusan Mahkamah Agung terkait pengujian materiil Perda pajak dan retribusi.

2. Data Sekunder, yang diperoleh dari:
  - a. Peraturan perundang-undangan terkait, seperti UUD 1945, UU Mahkamah Agung, dan Perda Kota Cirebon tentang pajak dan retribusi.
  - b. Buku, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu terkait pengujian materiil Perda.
  - c. Artikel ilmiah dan publikasi akademik lainnya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode berikut:

1. Studi Kepustakaan (Library Research) – dengan menelaah peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku yang relevan.
2. Analisis Putusan Pengadilan – dengan mengkaji putusan Mahkamah Agung terkait pengujian materiil Perda pajak dan retribusi di Kota Cirebon dan daerah lain.
3. Wawancara – dilakukan dengan narasumber ahli seperti akademisi hukum, pejabat pemerintah daerah, dan praktisi hukum untuk mendapatkan perspektif mendalam terkait hak uji materiil terhadap Perda pajak dan retribusi.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik **analisis deskriptif kualitatif**, yaitu dengan menelaah data yang diperoleh, mengelompokkannya berdasarkan kategori tertentu, serta menarik kesimpulan sesuai dengan pendekatan hukum yang digunakan.

Menurut Moleong (2021), analisis deskriptif kualitatif berfungsi untuk memahami fenomena yang sedang diteliti secara mendalam dan sistematis. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data – menyaring informasi yang relevan dari data yang diperoleh.
2. Penyajian Data – menyusun data dalam bentuk deskripsi naratif serta tabel perbandingan putusan pengujian materiil Perda.
3. Penarikan Kesimpulan – melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengujian materiil Perda di Kota Cirebon.

### **Penelitian Terdahulu**

Untuk memperkuat penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai referensi, di antaranya:

1. Penelitian oleh Prasetyo (2021) yang membahas efektivitas pengujian materiil dalam menjaga harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

2. Studi oleh Rahman (2022) mengenai implikasi penolakan Perda pajak daerah terhadap kebijakan fiskal daerah.
3. Penelitian dari Suryani (2023) yang menganalisis peran Mahkamah Agung dalam mengawasi peraturan daerah yang berpotensi merugikan masyarakat.

### **Kesimpulan Metodologi**

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan kombinasi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis putusan pengadilan, dan wawancara dengan ahli. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak uji materiil terhadap Perda pajak dan retribusi di Kota Cirebon. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan lebih dalam mengenai efektivitas pengujian materiil terhadap Perda pajak dan retribusi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kebijakan daerah.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep dan Dasar Hukum Hak Uji Materiil terhadap Perda di Indonesia**

Hak uji materiil adalah kewenangan Mahkamah Agung (MA) untuk menilai dan menolak peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks peraturan daerah (Perda), hak ini penting untuk menjaga harmoni hukum dan mencegah peraturan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Menurut Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, MA memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, serta memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengujian materiil terhadap Perda dilakukan dengan mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku (Yudhoyono, 2021).

Studi yang dilakukan oleh Rahardjo (2022) menunjukkan bahwa hak uji materiil memiliki peran sentral dalam menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat dari regulasi daerah yang eksekutif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam implementasi pengujian materiil akibat kompleksitas peraturan dan rendahnya pemahaman hukum di tingkat daerah.

## **Proses Pengujian Materiil terhadap Perda Pajak dan Retribusi di Kota Cirebon**

### **Mekanisme Pengajuan Hak Uji Materiil**

Dalam konteks Kota Cirebon, pengujian materiil terhadap Perda pajak dan retribusi dilakukan berdasarkan permohonan dari masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan. Permohonan ini diajukan kepada MA dengan mengacu pada mekanisme yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Prasetyo, 2023).

Adapun langkah-langkah pengajuan pengujian materiil terhadap Perda meliputi:

1. Pengajuan permohonan oleh individu, elemen masyarakat, atau lembaga hukum yang merasa dirugikan.
2. Pemeriksaan administrasi oleh MA untuk memastikan kelengkapan dokumen dan dasar hukum permohonan.
3. Sidang pemeriksaan di MA untuk menilai apakah Perda yang diuji bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
4. Putusan MA, yang dapat berupa pengabulan atau penolakan permohonan.

### **Studi Kasus: Pengujian Materiil Perda Pajak dan Retribusi Kota Cirebon**

Perda Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diajukan untuk diuji materiil oleh beberapa organisasi masyarakat yang merasa bahwa aturan tersebut terlalu membebani pelaku usaha kecil dan masyarakat ekonomi lemah.

Dalam putusannya, MA menolak permohonan uji materiil dari para pemohon karena dianggap sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Putusan ini memperkuat posisi hukum pemerintah daerah bagi pengujian materiil Perda pajak dan retribusi di daerah lain di Indonesia.

## **Implikasi Hukum dan Sosial dari Pengujian Materiil terhadap Perda Pajak dan Retribusi**

### **Implikasi Hukum**

Secara hukum, pengujian materiil terhadap Perda pajak dan retribusi di Kota Cirebon memiliki beberapa dampak, antara lain:

1. Meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan nasional, sehingga Perda yang dibuat lebih selaras dengan kebijakan pusat.
2. Memperkuat sistem check and balance dalam pembentukan regulasi daerah, mencegah Perda yang bertentangan dengan hukum nasional.

3. Mendorong perbaikan regulasi daerah, karena pemerintah daerah menjadi lebih berhati-hati dalam menyusun peraturan agar tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

### **Implikasi Ekonomi**

Pengujian materiil terhadap Perda pajak dan retribusi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, seperti:

1. Menurunnya minat investor karena munculnya persepsi bahwa Perda tetap diberlakukan meskipun dinilai memberatkan sebagian pelaku usaha.
2. Berpotensi menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika masyarakat merasa terbebani dan berusaha menghindari kewajiban pajak.
3. Meningkatkan tantangan dalam menjaga iklim usaha yang kondusif, terutama bagi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM).

### **Implikasi Sosial**

Dari perspektif sosial, implikasi dari pengujian materiil terhadap Perda pajak dan retribusi di Kota Cirebon meliputi:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, karena masyarakat lebih sadar akan hak-haknya dalam mengkritisi kebijakan daerah (Handayani, 2023).
2. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena adanya mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan sengketa hukum terkait kebijakan daerah (Rahman, 2023).

### **Perbandingan dengan Pengujian Materiil di Daerah Lain**

Untuk memahami lebih dalam efektivitas pengujian materiil terhadap Perda pajak dan retribusi di Kota Cirebon, perlu dilakukan perbandingan dengan daerah lain yang memiliki kasus serupa. Beberapa contoh kasus di daerah lain yang relevan antara lain:

1. Kasus di Kota Surabaya, di mana MA menolak Perda yang mengatur retribusi pasar karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi (Widodo, 2023).
2. Kasus di Kabupaten Bandung, di mana Perda pajak hiburan yang memberatkan usaha kecil ditolak setelah diajukan judicial review oleh asosiasi pengusaha hiburan (Nugroho, 2023).

Dengan membandingkan berbagai kasus di daerah lain, penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih luas tentang bagaimana pengujian materiil dapat digunakan sebagai alat kontrol hukum terhadap regulasi daerah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hak uji materiil terhadap Perda pajak dan retribusi di Kota Cirebon, dapat disimpulkan bahwa pengujian materiil memiliki peranan penting dalam menjaga kesesuaian peraturan daerah dengan hukum yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengujian ini menjadi instrumen yang penting untuk memastikan bahwa Perda yang diterapkan tidak merugikan masyarakat dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Proses pengujian materiil yang dilakukan di Mahkamah Agung dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam merancang kebijakan fiskal. Meskipun demikian, pengujian materiil juga dapat berpotensi mengurangi otonomi daerah dalam menetapkan kebijakan pajak dan retribusi, menciptakan dilema antara harmonisasi hukum nasional dan fleksibilitas kebijakan daerah.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus merancang Perda pajak dan retribusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Mahkamah Agung perlu terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengujian materiil, agar keputusannya sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
3. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan perlu meningkatkan pembinaan terhadap pemerintah daerah agar setiap kebijakan fiskal yang dirancang sesuai dengan asas legalitas dan asas keadilan fiskal.
4. Pemerintah daerah perlu menjamin bahwa peraturan yang disusun mencerminkan asas-asas peraturan perundang-undangan, seperti asas kejelasan tujuan, kesesuaian jenis, hierarki, dan dapat dilaksanakan.
5. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji efektivitas pengujian materiil dalam menjamin harmonisasi kebijakan fiskal daerah dengan hukum nasional.
6. Mahkamah Agung harus terus memperkuat mekanisme pengujian materiil agar dapat memberikan keputusan yang adil dan transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengujian tersebut.

7. Pemerintah pusat perlu meningkatkan pengawasan terhadap Perda pajak dan retribusi daerah, untuk memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dan hukum nasional.
8. Penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang dari pengujian materiil terhadap otonomi daerah dan kebijakan fiskal di daerah-daerah lain perlu dilakukan untuk memperkaya pemahaman terkait pengujian materiil ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2020). *Laporan Tahunan Kinerja Pemerintah Daerah 2020*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Handayani, R. (2023). *Dampak Sosial Pengujian Materiil terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Lumban Tobing, A. J. (2019). Hak Uji Materiil Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 225-240. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2000>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan MA Nomor 123/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Materiil Perda Kota Cirebon No. 1 Tahun 2024*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- OECD. (2019). *Government at a Glance 2019*. OECD Publishing.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prasetyo, A. (2023). Analisis Putusan MA terhadap Perda Pajak dan Retribusi di Kota Cirebon. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(3), 145-167.
- Prasetyo, T. (2021). "Efektivitas Hak Uji Materiil dalam Menjaga Harmonisasi Peraturan Daerah." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 14(2), 112-125.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 P/HUM/2024.
- Rahman, A. (2022). "Dampak Pembatalan Perda Pajak Daerah terhadap Kebijakan Fiskal Lokal." *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 8(1), 55-70.
- Rahman, T. (2023). *Asas Keadilan Fiskal dalam Perda Pajak dan Retribusi: Kajian Yuridis dan Ekonomis*. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(4), 203-225.

- Saputra, B. (2023). Evaluasi Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi: Perspektif Hukum dan Sosial. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 45-60.
- Smith, B. C. (2013). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. Routledge.
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, R. (2023). “Peran Mahkamah Agung dalam Mengawasi Peraturan Daerah.” *Jurnal Tata Negara*, 19(3), 88-101.
- Sutrisno, L. (2022). *Implikasi Hukum Pengujian Materiil Perda terhadap Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 78-99.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- World Bank. (2020). *Decentralization and Local Government Performance in Indonesia*. World Bank Report.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yudhoyono, S. (2021). *Hak Uji Materiil di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.